

Yogyakarta, 6 Juni 1978.

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 4

Tahun 1978

Seri B.

-----  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 13 TAHUN 1977 (13/1977)

TENTANG  
PERUBAHAN TARIP BEA KUBUR, YANG TERMUAT DALAM  
PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 4 AYAT (3) ad. d,  
PASAL 8, PASAL 9 AYAT (2) DAN SANKSI TERMUAT DALAM  
PASAL 10 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 1958 TANGGAL 5 PEBRUARI 1958

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

MENIMBANG : Bahwa ketentuan tarip Bea Kubur yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), pasal 4 ayat (3) ad.d, Pasal 8, pasal 9 ayat (2) dan sanksi termuat dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tanggal 5 Pebruari 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dirubah dan diganti.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 jo. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1960;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG "PERUBAHAN TARIP BEA KUBUR, YANG TERMUAT DALAM PASAL 3 AYAT (I) DAN AYAT (3), PASAL 4 AYAT (3) ad. d, PASAL 8, PASAL 9 AYAT (2) DAN SANKSI TERMUAT DALAM PASAL 10 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1958 TANGGAL 5 PEBRUARI 1958" sebagai berikut :

#### Pasal I

- (1) a. Pasal 3 ayat (1) dirubah menjadi :  
Bea kubur sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) buat orang dewasa dan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) buat anak-anak ialah untuk ijin pemakaian tanah dan menggali serta menutup.
- b. Pasal 3 ayat (3) dirubah menjadi :  
Bagi mereka yang menyelenggarakan sendiri hanya dikenakan bea Rp. 100,- (seratus rupiah) dan harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Juru Kunci.
- (2) Pasal 4 ayat (3) ad.d. dirubah menjadi :  
Untuk mengijing dikenakan bea Rp. 100,- (seratus rupiah) dan untuk mencungkup Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tiap satu kubur.
- (3) Pasal 8 dirubah menjadi :  
Untuk penggunaan tanah, sewa tanah, bea kubur dan pemeliharaan bagi yang berkepentingan dikenakan bea sebagai berikut :  
Bagi orang dewasa :
  - a. 20 tahun Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
  - b. Selama-lamanya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).Bagi anak-anak :
  - a. 20 tahun Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
  - b. Selama-lamanya Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Pasal 9 ayat (2) dirubah menjadi :  
Untuk menyediakan tanah kubur sebagaimana termaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 dipungut bea pendaftaran Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (5) Pasal 10 dirubah menjadi :  
Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 dapat dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Pasal II

- (1) Pelaksanaan Pasal I ayat (3) Peraturan Daerah ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 15 Desember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

BITUS ISWANTO

ACHMAD

-----  
Wakil Ketua II

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tanggal 10 April 1978 Nomor 47/Kpts/1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan  
dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 47/Kpts/1978, diundangkan  
dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Seri B.  
pada Tanggal 6 Juni 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

PRODJOWIDJONO

-----  
N.I.P. 490015926.

#### PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 1977

#### TENTANG

PERUBAHAN TARIP BEA KUBUR, YANG TERMUAT DALAM  
PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 4 AYAT (3) ad. d,  
PASAL 8, PASAL 9 AYAT (2) DAN SANKSI TERMUAT DALAM  
PASAL 10 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 1958 TANGGAL 5 PEBRUARI 1958

#### A. UMUM

Bahwa besarnya tarip bea kubur yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), pasal 4 ayat (3) ad.d. pasal 8, pasal 9 ayat (2) dan sanksi termuat dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tanggal 5 Pebruari 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dirubah dan diganti.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I ayat (1) a: Yang dimaksud dengan pengertian anak-anak ialah mereka yang berumur 13 tahun atau kurang, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian orang dewasa ialah mereka yang berumur diatas 13 tahun.

b: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal II ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.